ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN TANPA IZIN PENCIPTA

(Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla)

SKRIPSI

Oleh :

Siti Ainul Faizah
NIM. C03214014

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Siti Ainul Faizah
NIM	:	C03214014
Semester	:	VIII/8
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pendustribusikan VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2017/PN.Bla)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Agustus 2018

METERAI TEMPEL
6DD55ADF611201811
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Ainul Faizah
NIM. C03214014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Faizah NIM C03214014 ini telah di periksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Juli 2018

Pembimbing,

H. Ali Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ainul Faizah NIM. C03214014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Pada Hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

H. Ah. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead.
NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Muwahid, SH., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum.
NIP.196602122007011049

Penguji IV,

Saoki, MHI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 31 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ainul Faizah
NIM : C03214014
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : ainulfaizah28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pendustribusikan VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta

(Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2017/PN.Bla)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(Siti Ainul Faizah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta dalam Putusan Nomor: 24/Pid.B/2017/Pn.Bla". Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla ? 2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla ?

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, data yang dibutuhkan dalam skripsi ini berupa data primer yang berasal dari putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 24/Pid.B/2017/PN.Bla dan data sekunder berupa bahan pustaka yang berhubungan dengan data dan informasi serta buku-buku literatur dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana bersyarat selama (6) bulan) dan pidana denda sejumlah Rp. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. berlandaskan dalam rumusan Pasal 113 Ayat 3 UU RI No. 28 Tahun 2014. Adapun unsur-unsur tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tersebut sebagai berikut : unsur setiap orang dan yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta Hakim menjatuhkan hukuman di bawah bersyarat karena hakim melihat dari segi hal yang memberatkan dan meringankan kemudian, Menurut tinjauan hukum pidana Islam, hukuman yang diberikan pada terdakwa adalah hukuman *had* yakni potong tangan karena unsur dan syarat dalam pencurian telah terpenuhi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Untuk pada masyarakat sebaiknya agar menanamkan pendidikan agama dengan baik sejak dini karena dengan pemahaman agama yang baik seseorang tidak akan mudah untuk melanggar sesuatu yang bukan haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

MOTTO..... xvi

PERSEMBAHAN xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN TANPA IZIN PENCIPTA

A. Hukum Pidana Islam 22
B. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam 25
C. Pengertian Pencurian *(sariqah)* 30
D. Unsur-unsur Pencurian *(sariqah)* 31
E. Alat Bukti Pencurian . *(sariqah)* 34
F. Sanksi Pidana Pencurian *(sariqah)* 35

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 24/Pid.B/2017/PN.Bla. TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN

A. Tindak Pidana Dalam Distribusi VCD Bajakan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla 38
B. Sanksi Pidana dalam Distribusi VCD Bajakan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN. Bla 45
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Mendistribusikan VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta 46
D. Amar Putusan Hakim 54

BAB IV ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PADA PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN TANPA IZIN PENCIPTA

A. Analisa Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Sanksi yang dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan..... 56

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Sanksi yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan..... 61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya.

Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.[1] Salah satunya yaitu tentang pengaturan hukum hak kekayaan intelektual (HKI).

Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual menghasilkan karya-karya yang berupa pengetahuan, sastra, seni, teknologi, dimana dalam mewujudkannya

[1] Budi Agus Riswandi, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai.[2]

Saidin berpendapat pengertian hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar dan hasil kerjanya itu berupa benda immateril atau benda tidak berwujud.[3] Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta *(copy rights),* merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman baru.[4]

Hak kekayaan intelektual bukanlah hukum yang bercorak Indonesia asli. Bukan hukum yang berpangkal pada kultur (budaya) Indonesia. Namun, hukum tentang hak kekayaan intelektual yang sekarang di Indonesia adalah hukum yang bermula pada hukum peninggalan Kolonial Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang pertama kali memperkenalkan hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual.[5]

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982, Indonesia masih memakai undang-undang pemerintah kolonial Belanda *auteurswet* 1912, sampai saat undang-undang hak cipta nasional pertama diberlakukan tahun 1982 yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, dalam undang-undang tersebut perlindungan atas para pencipta di anggap kurang memadai, sehingga kemudian harus mengalami beberapa kali revisi. di antaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dalam undang-undang ini juga

---

[2] Ibid., 31.
[3] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010), 9.
[4] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual,* (Bandung : PT.Alumni 2002), 3.
[5] Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ed. Revisi - 09*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasa tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat dan diperbarui lagi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-undang produk 1997 ini pun hanya bertahan lima tahun dan kembali direvisi pada tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Duabelas tahun kemudian undang-undang ini pun harus direvisi untuk kesekian kalinya melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[6]

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di jelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7]

Patricia Loughlan berpendapat bahwa hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan).[8]

Meskipun ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diberlakukan seketat mungkin, namun masih sering terjadi pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan buku, kaset, VCD, sudah merupakan berita sehari-hari. Pelanggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan

---

[6] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, *Hak Kekayaan Intelektual ...,*93.
[7] Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
[8] Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia),* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teknologi informasi dan komunikasi, juga kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di bidang HAKI [9]

Salah satu contoh yang akan peniliti tulis yakni kasus pendistribusian VCD bajakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil kasus dari Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Teguh Hariyanto, perbuatan yang dilakukan terdakwa yakni mendistribusikan VCD dan DVD bajakan sebanyak 126 keping tanpa ada logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor IFPI pabrik, terdakwa menjual VCD dan DVD bajakan tersebut di lapak milik terdakwa dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, perbuatan terdakwa diketahui oleh koordinator APPRI wilayah Jawa Tengah dan DIY, yang pada saat itu sedang melaksanankan tugas bersama anggota kepolisian polres Blora di Pasar Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo Pasal 113 ayat 3 UU Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana dakwaan penuntut umun yakni 2 tahun penjara, namun hakim memvonis dengan hukuman pidana bersyarat.[10]

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat ada 3 yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan non-yuridis dan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan pidana. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim

[9] Tim Lindsey, Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, ...,*63.
[10] https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/78be681ab15637d0979f7dc83d109b39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat non-yudiris dibandingkan yang bersifat yudiris. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, sedangkan pertimbangan non-yuridis hanya bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan yang lainnya ialah mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana seperti sedang memangku suatu jabatan.

Istilah pendistribusian sendiri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 17 adalah tindakan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait. [11] Jadi, sudah jelas bahwa suatu kasus masuk dalam kategori pendistribusian VCD yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan komersial.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ketentuan pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta disebutkan dalam pasal 113 ayat 1, 2, 3 dan 4, yang berbunyi : [12]

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling

[11] Pasal 1 ayat 23 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
[12] Pasal 113 Undang-undang No.28 tahun 2014 tenttang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam hukum Islam hak cipta dapat digolongkan sebagai hak milik yang dapat dimiliki oleh siapapun, sedangkan cara menguasai dan memilikinya yaitu dengan cara-cara tersendiri, diantaranya yaitu dengan cara waris dan mewarisi, hibah, hadiah, sedekah, dan lain-lain. Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 188 :[13]

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

[13] Q.S Al- Baqarah ayat 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta memang tidak dijelaskan secara tegas dalam islam, karena belum ada nash yang mengaturnya. Namun dalam hal ini dapat diqiyaskan menjadi pencurian.

Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan dapat diakatakan sebagai tindakan pencurian artinya harta berupa hak cipta tersebut yang dimiliki oleh seseorang telah diambil atau dicuri oleh orang lain. Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik sesorang yang bukan haknya. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.[14]

Qiyas menurut bahasa arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur. Sedangkan menurut ulama' ushul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kejadian atau peristiwa itu.[15]

Dalam *fiqh jinayah* pencurian dalam hukum islam disebut dengan istilah *sariqah.* Dalam arti istilah yakni mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara

---

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang : Lentera Hati, 2008), 93

[15] http://barnur.blogspot.com-ushul-fiqh-pengertian-qiyas. Diakses pada 3 Agustus 2018, Pukul 18:45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terminologis *sariqah* dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpannanya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yangmasih berlakun maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Menurut Ibnu Arafah sebagaimana dikutip oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa menurut masyarakat Arab, pencuri adalah orang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambilnya dengan cara tidak benar.[16]

Dari definisi pencurian yang dikemukakan oleh ulama' fiqh diatas, maka terdapat empat unsur yang harus terpenuhi, sehingga tindakan pengambilan harta orang lain tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian. Keempat unsur itu antara lain :

1. Pengambilan itu dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.
2. Yang dicuri merupakan harta.
3. Harta yang dicuri milik orang lain.
4. Dilakukan secara sengaja oleh pencuri

Berdasarkan dari pemaparan diatas. Maka penelitian ini ingin lebih jauh memaparkan tentang bagaimana perbuatan pidana yang dapat di terapkan pada kasus pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta

[16] Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fii Fighi an-Nisa' (terjemah Fiqh Wanita)* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2006), 577.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang dari hukum pidana Islam. dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta (Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla)**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi terhadap kasus tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa hak pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.
2. Bentuk perbuatan hukuman terhadap kasus tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa hak pencipta.
3. Pandangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa hak pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.
4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa hak pencipta dalam putusan nomor 24/Piid.B/2017/PN.Bla

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[17]

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta berdasarkan putusan nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batas masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla

[17] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pelanggaran hak cipta. antara lain :

Skripsi Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Lutfi Nizar, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012, dengan judul "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa wakaf hak cipta boleh (sah) di lakukan hukum islam maupun di indonesia, namun wakaf hak cipta harus di daftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).[18]

Skripsi Kedua, adalah skripsi yang di tulis oleh Muhammad Hadi Amrullah , Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2013, dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software Openoffice.org di www.tusnet.us ". Dalam skripsi ini penulis membahas tentang hasil dari penelitian lapangan bagaimana jual beli jasa download free software openoffice.org di

[18] Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

www.tusnet.us , dan bagaimana Fiqh Jinayah memandang kejaahataan tersebut berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002.[19]

Skripsi Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Arif Wibowo, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya 2014, dengan judul "Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa persamaan sanksi tindak pidana pemalsuan merek dalam hukum pidana islam dan undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek adalah adanya persamaan dan kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukumnya. Dan perbedaannya yakni dalam hukum pidana islam tidak ada ketetapan jelas nominal sanksi yang di berikan kepada pelaku kejahatan.[20]

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah penulis menitik beratkan kepada bagaimana pandangan hukum pidana islam dan pertimbangan hukum hakim tentang perbuatan pidana terhadap tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

---

[19] Muhammad Hadi Amrullah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software Openoffice.org di www.tusnet.us " (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 9.

[20] Arif Wibowo, "Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitihan. Tujuan penelitihan akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitihan. Adapun tujuan dari peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang hukuman tindak pidana mendistribusikan VCD tanpa izin pencipta di dalam hukum pidana Islam.
2. Menganalisa putusan melalui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana mendistribusikan VCD tanpa izin pencipta di dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN..Bla.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapakan memberikan manfaat sebagai bahan kajian Mahasiswa ke arah penegmbangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umunya.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana hukum pidana islam dan hukum pidana di Indonesia memandang kasus kejahatan di bidang HAKI yaitu mendistribusikan VCD tanpa izin pencipta .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta (Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla)" Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana islam atau disebut dengan *fiqh Jinayah* yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan – aturan yang sudah ada nash dan ketentuanya yang apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau Jarimah.

2. Mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin

   Mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin merupakan tindakan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pencipta, yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Teguh Hariyanto, terdakwa telah mendistribusikan VCD dan DVD bajakan sebanyak 126 keping tanpa ada logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IFPI pabrik, terdakwa menjual VCD dan DVD bajakan tersebut di lapak milik terdakwa dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

3. Pencipta

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[21]

Jadi yang dimaksud dengan analsis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana mendistribusikan VCD tanpa hak pencipta adalah penelitian skripsi yang bertujuan mendeskripsikan perbuatan hukum terdakwa Teguh Hriyanto dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data yang dikumpulkan

[21] Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data Tindak Pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta merupakan analisa direktori putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla, dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Sumber sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. diantanya :

1) Budi Agus Riswandi, Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005)

2) Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Rajawali Pers 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung : PT.Alumni 2002)
4) Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ed. Revisi - 09, (Jakarta : Rajawali Pers 2015)
5) Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
6) Afrillyanna Purba, dkk, TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)
7) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an, (Tangerang : Lentera Hati, 2008)
8) http://barnur.blogspot.com-ushul-fiqh-pengertian-qiyas. Diakses pada 3 Agustus 2018, Pukul 18:45 WIB.
9) Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fii Fighi an-Nisa' (terjemah Fiqh Wanita) (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2006)
10) Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)
11) Muhammad Hadi Amrullah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software Openoffice.org

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di www.tusnet.us ” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

12) Arif Wibowo, “Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

13) Bambang Sanggona, MetodePenelitianHukum, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004)

14) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press 1986)

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Kajian pustaka

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka (library research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla, Undang-undang Nomor 28 tahun 2014tentang Hak Cipta, serta beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik pengelolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[22]

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla, dan kejelasan makna tentang hukuman pelaku mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta dan kesesuain data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah dirancanakan tentang tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla

c. *Analyzing,* yaitu , yaitu menganalisis menurut hukum pidana Islam terhadap perbuatan pidana mendistribusikan VCD bajakan tanpa izin pencipta (Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla)

[22]BambangSanggona, *MetodePenelitianHukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004), 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Pada dasarnya pengolahan, analisa dan konstruksi data dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau secara kuantitatif. Kadang-kadang penyajian hasil-hasil penelitian (sebgaia pengolahan data) disatukan dengan analisa data. Tidak jarang pula bahwa kedua hal itu, dipisahkan satu dengan yang lainya.[23]

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan. dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

[23]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI Press 1986), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua memuat teori tentang tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yang terdiri dari definisi pencurian, unsur-unsur pencurian dan sanksi pada jarimah pencurian.

Bab Ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan dasar hukum hakim. Data diperoleh dari proses meneliti data-data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang tindak pidana mendistribusikan VCD tanpa izin pencipta.

Bab Keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam terhadap tindak pidana mendistribusikan VCD tanpa izin pencipta yang terdapat didalam Direktori putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya Hukum Pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN TANPA IZIN PENCIPTA

A. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah,* yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud tersebut adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits.[23]

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya

[23]Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[24]

Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi jarimah pencurian*(Sariqah),* perzinaan (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang berzina *(Qadzaf),* meminum minuman keras *(Khamr),* membunuh dan atau melukai seorang, merusak harta seseorang, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan kepidanaan.

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau jarimah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukumberarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.[25]

Jarimah memiliki unsur umum dan khusus, yangg dimaksud dengan unsur umum jarimah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah. Sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.[26]

Unsur umum jarimah yang telah dikemukakan diatas terdiri dari unsur formal *(al-Rukn al-Syar'iy),* yakni yang telah ada aturannya. *(al-Rukn al-Madi),* yang telah ada perbuatannya. *(al-Rukn al-Adabiy)* yakni

[24]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana..., 1.*
[25]Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Gema Insani Press 2003)., 20.
[26]Djazuli, *Fiqh Jinayah..., 12.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur umum diatas.

Jarimah itu dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang ditonjolkaan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta di tegaskan atau tidaknya dalam Al- Qur'an atauu Hadits. Atas dasar ini mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :[27]

1. Hudud, adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Hudud merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik. Meliputi : perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina), minum *khamr*, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
2. Jarimah Kisas, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia *(Crimes against persons)*. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka /sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori jarimah kisas ini.
3. Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian :

[27]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jarimah hudud atau kisas / diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya : percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga.
b. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya : penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

B. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya.[28]

Secara umum hak kekayaan intelektual (HKI) dapat terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Sedangkan hak

[28] Ok, Saidin, *AspekHukumHakKekayaan* ..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[29]

Hak cipta merupakan ekspresi dari sebuah ide. jadi yang dilidungi bukan ide nya itu sendiri. Objek yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyatanya. Ciptaan yang dilindungi hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Objek yang dilindungi hak cipta diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang meliputi:[30]

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
6. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lain.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematograf.

[29]Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
[30]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modikasi ekspresi budaya tradisional.
15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain darihasil transformasi./
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video.
19. Program komputer.

Dalam sejarah literatur Islam memang tidak dikenal istilah hak cipta atau hak paten atau sejenisnya dalam arti bahwa penemuan ilmiahnya itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada satu orang atau pihak manapun yang bisamenjiplak atau mencontek penemuan tersebut kecuali dengan izin penemu aslinya. Karena memang sejak dahulu kala, para ilmuwan Islam bekerja dan berkarya bukan untuk memperjuangkan haknya sebagai penemu, atau sebagai ilmuwan. Akan tetapi, beliau-beliau semua berkarya karena memang sebuah ketundukan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan pikiran untuk mereka berfikir. Dan hasil pemikiran yang telah diberikan Allah tersebut, entah itu berupa sebuah buku ilmiah, atau barang dan sejenisnya, mereka dedikasikan itu semua untuk kemaslahatan umat. Dan manusia setelahnya bebas memakai serta mengambil manfaat dari apa yang telah dihasilkan tanpa harus membayar kepada beliau sepeser pun. Dan memang para ilmuan muslim itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharapkan itu semua, yang mereka kejar hanya ridho Allah swt dan penerimaan Allah swt atas apa yang mereka lakukan itu semua.[31]

Kajian soal hak kekayaan intelektual menurut Islam datang dari Majelis ulama Indonesia (MUI), lembaga yang menjadi tempat atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Menurut MUI, perlindungan hak cipta tidak bertentangan dengan syariat Islam. MUI bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan HKI, yaitu fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Pendapat MUI menggolongkan hak cipta sebagai barang berharga yang boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam) mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Handali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga, sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).[32]

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga resmi pengawal hukum Islam Indonesia, juga telah menetapkan bahwa hak kekayaan intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai mal (kekayaan).[33] Salah satunya adalah yang berkaitan dengan hak cipta.

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai

[31]http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=95&=.htm, diakses pada 21 Juni 2018.
[32]http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&el=Berita, diakses pada 21 Juni 2018.
[33]http://www.mui.or.id/mui in/fatwa.php?id=132, diakses pada 21 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan, karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.

Berkenaan dengan hak kepengarangan *(haqq al-ta'lif)*, salah satunya hak cipta. MUI mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili. Ilmuwan muslim itu berpendapat bahwa hak kepengarangan dilindungi oleh hukum Islam. Karenanya, mencetak ulang atau mengkopi buku tanpa izin merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Berdasarkan hal hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah (istishlah) tersebut, mencetak ulang atau mengcopy buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya.[34]

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa hak cipta merupakan hak milik atau hak kebendaan yang memang dalam islam tidak ada nash yang mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelanggaran hak cipta,

[34]Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-IslamiwaAdillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), Juz 4, 2862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun dalam hal ini pelanggaran hak cipta akan di *qiyaskan* dengan pencurian.

Adapun *qiyas* merupakan cara mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum dimaksud didasari oleh adanya persamaan unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut dengan *illat.*[35]

C. Definisi Pencurian*(Sariqah)*

Menurut bahasa pencurian adalah mengambil sesuatu yang bersifat harta atau yang lainnya secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis *sariqah* dalam syariat islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpannanya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yangmasih berlakun maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.

Jadi, sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpannanya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau kekayaan harta tersebut.[36]

---

[35]Rahman IDoi. *PenjelasanLengkapHukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT .Raja GrafindoPersada, 2002), 40.
[36]A Djazuli, *Fiqh Jinayah....,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mengkategorikan pencurian kepada 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman takzir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *had*. Ulama' juga mengkategorikan pencurian yang diancam dengan hukuman *had*, kepada 2 (dua) bagian yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detailtentang perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar.Pada pencurian kecil proses pengambilan harta kekayaan tidak didasari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini dalam bersamaan yaitukorban tidak amengetahui dan tidak mengizinkannya bilah salah satu dari unsur ini tidak ada maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil. Selanjutnya menurut Abdul Qodir Audah menjeklasakan bahwa pencurian besar pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak menizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan.

Ketentuan mengenai pencurian sudah diatur di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:[37]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[37]Q.S Al- Maidah ayat 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Unsur-unsur Pencurian*(sariqah)*

Sesuai dengan definisinya unsur pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam, yang diambil berupa harta, harta yang diambil merupakan milik orang lain dan ada iktikad tidak baik. Adapun unsur-unsur pencurian sebagai berikut :[38]

1. Mengambil harta secara diam-diam

   Yang dimaksud adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil harta dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta tersebut dianggap sempurna jika :

   a. Pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
   b. Barang yang dicuri telah berpindah tangan dari pemiliknya.
   c. Barang yang dicuri telah berpindah tangan ke tangan pencuri.

   Bila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya bukan *had,* melainkan takzir.

   Pengambilan secara diam-diam itu terdiri dari dua macam, yaitu pengambilan secara langsung dan pengabilan dengan perantaraan.

2. Barang yang dicuri berupa harta

   Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta :

   a. Benda yang bergerak.
   b. Berharga.

[38]A Djazuli, *Fiqh Jinayah....,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memiliki tempat penyimpanan yang layak.

d. Sampai nisab.

Harta yang dicuri itu disyaratkan harus harta bergerak, karena pencurian mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri. Benda dianggap benda bergerak, jika harta itu dapat dipindahkan. Disyaratkan pula harta itu merupakan materi kongkret atau benda itu bersifat material, adapun barang tersebut berharga bagi pemiliknya.

3. Harta yang diccuri milik orang lain

Disyaratkan pada pidana pencurian bahwa sesuatau yang dicuri merupakan benda milik orang lain. Sebab, jika harta itu milik si pencuri, maka tidak dianggap sebagai pencurian walaupun mengambilnya secara diam-diam. Yang dimaksud dengan milik si pencuri disini yaitu menjadi hak milik pencuri ketika terjadi pencurian. Akan tetapi kalau hak milik itu terjadi sebelum pencurian, kemudian ia melepaskannya sebelum mencuri, maka si pencuri tetap diminta pertanggung jawaban tentang pencurian tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah, barang yang dicuri itu disyaratkan tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa setiap harta yang dapat diperjual belikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah harta yang berharga dan pencurinya dijatuhi hukuman *had.*[39]

Barang-barang yang pada asalnya tidak ada pemiliknya boleh diambil. Akan tetapi, jika sudah ada dalam penguasaan orang maka dianggap telah ada pemiliknya. Sedangkan untuk harta yang sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh pemiliknya adalah sama dengan harta yang tidak ada pemiliknya.

4. Adanya niat melawan hukum

Mengambil sesuatu secara diam-diam, bisa dianggap sebagai pencurian bila ada niat jahat. Adapun pengertian niat jahat adalah terpenuhinya unsur niat jahat itu apabila pencuri mengambil sesuatu dan ia mengetahui bahwa mengambilnya itu diharamkan.

Dalam niat jahat harus ada niat untuk memilikinya. Jika tidak ada niat untuk memilikinya, misalnya untuk dirusakkan, maka dalam hal ini bukan pencurian, tetapi pengrusakan. Tetapi jika merusaknya setelah diambil dari pemilik barang tersebut, maka tetap ia sebagai pencurian, demikian menurut Jumhur.

E. Alat Bukti Pencurian

Ada beberapa alat bukti dalam tindak pidana pencurian menurut hukum islam yaitu :[40]

[39]Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saksi, dalam hal ini cukup dengan dua saksi.
2. Pengakuan, dalam hal ini menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad cukupp satu kali, meskipun demikian ulama' lain ada yang mensyaratkan dua kali.
3. Sumpah, dikalngan madzab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah, namun pendapat lain menyatakan alat bukti dalam tindak pidana pencurian hanya saksi dan sumpah.
4. Qarinah, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia sedang mencuri.

F. Sanksi Pidana Pencurian *(sariqah)*

Sanksi pidana atau disebut juga *al-uqubah* yaitu suatu yang datang setelah yang lainnya. Maksudnya adalah hukuman yang dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *Uqubah* dapatt dikenakan pada setiap orang yang melakukan tindak kejahatan yang telah merugikan orang lain baik dilakukan oleh seorang muslim atau yang lainnya.[41]

Dalam tindak pidana pencurian, para ulama' mempermasalahkan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri sudah dikenai hukuman *had*, maka baginya tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. Alasannya Al-Qur'an hanya menyebutkan masalah sanksi saja.

---

[40]Ibid., 80.
[41]Abdur Rahman I Doi, *Hukum Pidana....,* 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa pemilik harta ituboleh meminta dikembalikan barang yang sudah dicuri setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila harta itu masih ada, baik masih berada ditangan pencuri maupun berpindah ke tangan orang lain, maka orang tersebut dapat meminta ganti rugi kepada pencurinya.[42]

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar duaa hak, dalam hal ini adalah hak Allah berupa keharaman mencuri dan hak hamba berupa pengambilan atas harta orang lain.

Ulama' telah sepakat bahwa sanksi pencurian adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan Q.S. Al Maidah Ayat 38 yang artinya:

> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Potong tangan adalah merupakan sanksi yang sangat asas (mendasar) dalam pencurian. Oleh karenanya tidak hapus dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun dari penguasa. Sanksi ini tidak boleh diganti dengan sanksi lain yang lebih ringan daripadanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim: Dari Aisyah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

> ...Apakah engkau meminta syafa'at dari had-had Allah? Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah lalu bersabda: Wahai sekalian manusia: Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, bahwasanya keadaan mereka apabila orang terhormat mencuri, mereka

[42]A Djazuli, *Fiqh Jinayah....,* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkannya (potong tangan). Dan apabila kaum du'afa mencuri mereka menegakkan sanksi potong tangan kepadanya. (H.R. Muslim).

Sanksi tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya adalah takzir.Dalam hal ini bisa merupakan hukuman hukuman denda atau perampasan terhadap harta dan pengasingan/ penjara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 24/Pid.B/2017/PN.Bla. TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN

A. Tindak Pidana Mendistribusikan VCD Bajakan Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla

Penelitian ini mengkaji tentang kasus dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang perbuatan mendistribusikan VCD bajakan yang dilakukan tanpa izin pencipta yag dilakukan oleh terdakwa yang bernama Teguh Hariyanto bin Nurdin, umur 37 tahun, lahir pada tanggal 1 Januari 1980, yang bertempat tinggal di Kelurahan Jepon RT 02 RW 01 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.[41]

Bermula pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB. Bertempat di lapak pasar Jepon Kelurahan Jepon Kabupaten Blora. Awalnya terdakwa yang bernama Teguh Hariyanto selaku pedagang lagu bajakan dari seles yang datang kepada terdakwa dan tidak terdakwa kenal, dimana terdakwa membeli per-keping VCD seharga Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan DVD seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dimana VCD maupun DVD yang terdakwa beli dan terdakwa jual di tempat terdakwa jualan di lapak pasar Jepon Kelurahan Jepon Kabupaten Blora tanpa ada logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor

[41] Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 24/Pid.B/2017/PN.Bla, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IFPI pabrik, terdakwa menjual VCD dan DVD bajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dimana tiap keping VCD di jual seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per keping dan DVD bajaka seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dimana keuntungan terdakwa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per keping.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB tersebutbertempat di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, saksi Susanjoyo selaku perwakilan APPRI melaporkan terdakwa yang telah menjual VCD dan DVD bajakan milik anggota APPRI tanpa izin dari anggota APPRI dimana terdakwa mendapat keuntungan, VCD dan DVD bajakan tersebut berisi lagu-lagu milik APPRI berisi lagu lagu Group Musik Pallapa, Monata, Sera dan Cokekan Jawa, dan VCD dan DVD asli yang berisi lagu-lagu milik anggota APPRI memiliki ciri-ciri sebagai berikut : [42]

a. Cover bagus cetakan rapi
b. Pada cover terdapat logo produksi dan logo APPRI
c. Pada cover terdapat tulisan lulus sensor film
d. Pada Cover tertempel hologram APPRI -
e. Untuk dikepingan terdapat nomor IFPI pabrik
f. Kepingan cakram berwama putih
g. Gambar pada cakram cetakan pabrik

[42]Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya saksi Susanjoyo melaporkan ke Polres Blora untuk di lakukan penyidikan, lalu penyidik Polres Blora melakukan penyitaan dari terdakwa berupa 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD bajakan milik APPRI yang terdiri dari :

a. 78 (tujuh puluh delapan) keping lagu Pallapa
b. 33 (tiga puluh tiga) keping lagu campuran (kolaborasi)
c. 26 (dua puluh enam) keping lagu Monata
d. 6 (enam) keping lagu Sera
e. 1 (satu) keping lagu cokekan jawa

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo pasal 113 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.[43]

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

[43]Pasal 113 UU No.28 tahun 2014 tenttang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kemudian dalam tahapan-tahapan suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah yang terdapat dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunujuk dan keterangan terdakwa[44].

1. Keterangan Saksi

Ada 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :[45]

a. Saksi Suwanto, SH bin Darji, bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Blora yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapati terdakwa mendistribusikan 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD bajakan milik APPRI. Bahwa terdakwa menjual atau memperdagangkan VCD dan DVD bajakan milik APPRI dengan cara memajang dan menyetel kepingan VCD dan DVD yang berisi lagu-lagu seperti Pallapa, Sera dan Campuran (Kolaborasi) tersebut di Lapak miliknya, supaya menarik pengunjung Pasar Jepon untuk membeli kepingan VCD dan DVD bajakan yang dijual oleh terdakwa tersebut.

[44]Karjadi, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung, Karya Nusantara, 1986), 162.
[45]LembarPutusan Nomor 24/Pid.B ..., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Saksi Susanjoyo alias Yoyok bin Saima, bahwa saksi merupakan koordinator APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY. Berdasarkan surat tugas nomer 0248/APPRI/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 saksi diberi tugas oleh APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) untuk menemukan adanya barang-barang bajakan di lapangan yang telah dibeli oleh APPRI. Kemudian saksi menemukan VCD dan DVD yang diduga illegal milik anggota APPRI, yang di jual di lapak terdawa di pasar Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Terdakwa menjual VCD dan DVD tersebut kepada masyarakat dengan cara memajang dan memutar salah satu VCD dan DVD sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi lapak milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, anggota APPRI mengalami kerugian Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Saksi Sudarsih binti Painah, Bahwa saksi merupakan istri saksi Susanjoyo alias Yoyok, Berdasarkan surat tugas nomor 0248/APPRI/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 saksi dan suaminya diberi tugas oleh APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) untuk menemukan adanya barang-barang bajakan di lapangan yang telah dibeli oleh APPRI. Kemudian saksi menemukan VCD dan DVD yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diduga illegal milik anggota APPRI, yang di jual di lapak terdawa di pasar Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Terdakwa menjual VCD dan DVD tersebut kepada masyarakat dengan cara memajang dan memutar salah satu VCD dan DVD sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi lapak milik terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, anggota APPRI mengalami kerugian Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Trijuanto SH.MHbin Bowo Sumarto, merupakan saksi ahliyang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : bahwa ahli merupakan PPNS HAKI di Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bahwa Ahli mengerti diajukan sebagai ahli sehubungan dengan terdakwa diduga memperdagangkan VCD dan DVD tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Saksi menerangkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Bahwa pemegang hak cipta mempunyai hak menerbitkan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemah ciptaan, pengadaptasian, pengarasemen atau pentransformasian, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan serta penyewaanciptaan .Bahwa berdasarkan Undang-undang Hak Cipta yang baru bahwa pemidanaan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan tidak hanya produsen serta penjual seperti kasus terdakwa, namun juga dapat dikenakan kepada pengelola perbelanjaan tempat penjualan barang-barang pelanggaran hak cipta. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo Pasal113 ayat 3 UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014.

2. Keterangan Terdakwa

Dalam kesaksian terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira jam 13.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Blora karena kedapatan mendistribusikan VCD dan DVD illegal di lapaknya yang terletak di Pasar Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Terdakwa membeli VCD dan DVD dari Sales seharga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dan menjual VCD dan DVD sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan harga VCD dibeli dengan harga Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.5000,00 (lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual kepingan VCD dan DVD bajakan yang berisi lagu-lagunya Group music pallapa, Monata, Sera dan Cokekan Jawa.[46]

[46]Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alat Bukti

Alat bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan yaitu berupa : 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD Bajakan milik APPRI yang terdiri dari: [47]

1) 78 (tujuh puluh delapan) lagu Pallapa
2) 33 (tiga puluh tiga) lagu kolaborasi;
3) 26 (dua puluh enam) lagu Monata;
4) 6 (enam) lagu Sera;
5) 1 (satu) cokekan Jawa;

B. Sanksi Pidana Dalam Distribusi VCD Bajakan Padà Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.

Dalam putusan tersebut yakni terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dalam dakwaan Pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo Pasal 113 ayat 3 UU Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

(1) Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara

[47]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penuntut umum telah menuntut dengan pidana penjara terhadap Teguh Hariyanto bin Nurdin dengan pidana penjara selam 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Namun setelah hakim mempertimbangkan segala hal, baik dari keadaan yang memberatkan dan meringankan, terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Mendistribusikan VCD Bajakan Tanpa Izin Pencipta

Dari putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla terdapat keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan apa yang didakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa didakwaan Pasal 9 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf e dan g Jo Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas majelis Hakim memilih langsung dakwaan tunggal yang berikan oleh PenuntutUmum yaitu terdakwa telah mendakwa terdakwa dengan dakwaantunggal, yaitu melanggar Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut: [48]

1. Setiap orang :

   Unsur "Setiap Orang" bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang tidak lain adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.

2. Yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

   Unsur "yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta". Untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu :

[48]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

b. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.[49]

3. Melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan pada harirabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa di kiosnya yang terletak di Pasar Jepon Kabupaten Blora, telah menjual VCD dan DVD lagu-lagu milik anggota APPRI antara lain lagu-lagu dari grup music Palapa, Monata, Sera dan Cokekan Jawa, ditemukanVCD dan DVD sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keping yang dijual oleh terdakwa cirinya cover buram menggunakan kertas HVS dan dicetak menggunakan printer biasa, tidak terdapat logo APPRI, tidak ada tulisan lulus sensor film, tidak ada hologram, kemudian pada kepingan tidak terdapat nomor IFPI, kepingan berwarna hijau, pada kepingan tidak ada gambar artis atau kepingan kosongan.

[49]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun VCD dan DVD original yang diproduksi oleh APPRI ciri-cirinya yaitu bentuk barang bagus, ada kode produksi oleh APPRI, ada hologram perusahan, sebelum VCD dicetak ada ijin dari badan lulus sensor, gambar yang terdapat dalam VCD dan sampul sama, gambar pada VCD nempel dan tidak bisa lepas dan terdapat nomor pabrik yang mencetak pada VCD.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan terdakwa telah memperjual belikan di kiosnya DVD dan VCD yang memuat lagu-lagu dengan pemegang hak cipta adalah anggota APPRI, namun DVD dan VCD tersebut bukan produksi dari anggota APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) atau dengan kata lain ilegal, sehingga dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi.

Unsur "melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial". Untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dasar hukum yang merupakan pengertian dari unsur pasal ini, yaitu :

1. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

2. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
3. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
4. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
5. Penerbitan ialah menjadi terbit biasanya dalam istilah terbitnya buku, surat kabar dan lain sebagainya.

Dari keterangan terdakwa diatas bahwa terdakwa memperoleh VCD dan DVD tersebut dari sales, dengan harga kulakan Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dengan harga jual untuk VCD Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan DVD dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sementara harga VCD dan DVD asli dipatok dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian terdakwa menjual VCD dan DVD tersebut kepada masyarakat dengan cara memajang dan memutar salah satu VCD/DVD, sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi dan membeli VCD/DVD di lapak terdakwa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan terdakwa telah memperoleh keuntungan dari mendistribusikan DVD dan VCD secara illegal, dan ditilik dari caranya yakni memajang VCD/DVD, sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi kios milik terdakwa, sehingga yang paling tepat dikenakan pada dalam unsur ini adalah sub unsur pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial" telah terpenuhi..

Kemudian oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun dalam persidangan terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih bersekolah, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan Undang-Undang Hak Cipta memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal, selanjutnya dinyatakan bahwa undang-undang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak, terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.

Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam ayat (3) menyatakan Setiap Orang yang tanpa izin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas Terdakwa telah merugikan pemegang Hak Cipta karena menghilangkan potensi pendapatan dari pemegang hak cipta itu sendiri, namun apabila dikaitkan dengan kategori Terdakwa adalah pedagang kecil dan ternyata ada pihak lain yang memegang peranan penting dalam peredaran VCD/DVD yakni produsennya, ditambah lagi adanya penyadaran dari Terdakwa untuk berjualan VCD/DVD original, maka jelaslah tujuan pemidanaan berupa efek penyadaran pada diri Terdakwa termasuk juga masyarakat/kelompok penjual VCD/DVD di Blora telah terpenuhi.

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD Bajakan milik APPRI yang terdiri dari:
2. 78 (tujuh puluh delapan) lagu Pallapa;
3. 33 (tiga puluh tiga) lagu kolaborasi;
4. 26 (dua puluh enam) lagu Monata;
5. 6 (enam) lagu Sera;
6. 1 (satu) cokekan Jawa ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang illegal, maka adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa :

1. Keadaan yang memberatkan :
   b. Terdakwa merugikan anggota APPRI ;
2. Keadaan yang meringankan :
   a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
   b. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
   c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

D. Amar Putusan Hakim

Memperhatikan ketentuan Pasal 113 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memutus dengan :

(1) Menyatakan Terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa ijin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial";

(2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

(3) Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

(4) Menetapkan barang bukti berupa 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD Bajakan milik APPRI yang terdiri dari:

a. 78 (tujuh puluh delapan) lagu Pallapa.
b. 33 (tiga puluh tiga) lagu kolaborasi.
c. 26 (dua puluh enam) lagu Monata.
d. 6 (enam) lagu Sera.
e. 1 (satu) cokekan Jawa.

(5) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PADA PELAKU PENDISTRIBUSIAN VCD BAJAKAN TANPA IZIN PENCIPTA

A. Analisa Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Sanksi yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan

Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai piranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[52] Ciptaan yang dimaksud merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Dalam undang-undang salah satu pelanggaran hak cipta yang dijelaskan adalah pembajakan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud

[52] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kaitan dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah melakukan tindakan komersial, adapun yang dimaksud komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sedangkan pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak terkait.

Dalam direktori putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang tindak pidana mendistribusikan VCD bajakan yang dilakukan oleh terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin 37 tahun terdakwa selaku pedagang lagu bajakan dari seles yang datang kepada terdakwa dan tidak terdakwa kenal, dimana terdakwa membeli per-keping VCD seharga Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan DVD seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dimana VCD maupun DVD yang terdakwa beli dan terdakwa jual di tempat terdakwa jualan di lapak pasar Jepon Kelurahan Jepon Kabupaten Blora tanpa ada logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor IFPI pabrik, terdakwa menjual VCD dan DVD bajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dimana tiap keping VCD di jual seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) per keping dan DVD bajaka seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dimana keuntungan terdakwa Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per keping.

Dari putusan Pengadilan Negeri Blora Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam dakwaan Pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo Pasal 113 ayat 3 UU Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempelajari, menimbang dan mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya, yaitu dengan cara mencari saksi-saksi yang dapat meperkuat untuk memberikan bukti, supaya hakim dapat memberikan hukuman yang adil.

Mengenai saksi-saksi yang dihadiri dalam persidangan ada 3 saksi dan 1 saksi ahli. diantaranya saksi Saksi Suwanto, SH bin Darji, Susanjoyo alias Yoyok bin Saima, Saksi Sudarsih binti Painah, dan Trijunianto, SH.MH bin Bowo Sumarto para saksi tersebut dibaca keteranggannya diwah sumpah di Pengadilan Negeri Blora. dan di masukkan sebagai fakta-fakta dalam persidangan. Selanjutnya pembuktian itu dikuatkan dengan keterangan terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, maka Majlis hakim mempertimbangkan dengan melihat pakah ada faktor-faktor lain yang memberatkan atau meringankan hukuman bagi Terdakwa. Karena dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didakwa oleh penuntut umum.Terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut:[53]

1. Dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal sebagaimana dalam dakwaan Pasal 9 ayat 1 huruf e dan g Jo Pasal 113 ayat 3 UU Rl Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . yang berbunyi:[54]

   (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
   (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
   (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
   (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Memperhatikan fakta-fakta hukum diatas majelis Hakim memilih langsung dakwaan tunggal yang berikan oleh Penuntut Umum yaitu telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal 113 ayat 3

[53] Lembar Putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla, 4.
[54] Pasal 113 Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penerbitan ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Mengenai penjatuhan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan lagi pada hal yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teguh Hariyanto bin Nurdin dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan dikurangi masa penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla tentang Sanksi yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Pendistribusian VCD Bajakan

Hukum Pidana Islam merupakan Syariah Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, Syariah Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban asasi syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain, setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain[55].

Syari'ah Islam tidak membedakan seseorang, apakah raja atau hamba sahaya, kaya atau miskin, hitam atau putih, Islam tetap menjatuhkan hukuman pidana berdasrkan Al-qur'an dan Hadis, jika tidak terdapat pada kedua dasar Hukum Islam tersebut, maka hakimlah yang patut memberikan hukuman pada seorang yang melakukan tindak pidana.

Dalam diskripsi kasus diatas mengenai sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan yang sudah terurai dalam Bab sebelumnya, disisni peneliti berbendapat bahwa perbuatan tersebut masuk dalam pencurian yang dihukum dengan *had*, karena Sanksi *had* tersebut dikenakan terhadap pencuri yang syarat dan rukun pencurian tersebut sudah terpenuhi secara sempurna. Dan seandainya tidak terpenuhi,

[55] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*..., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka sanksi hukumnya adalah takzir. Dalam hal ini bisa merupakan hukuman hukuman denda atau perampasan terhadap harta dan pengasingan/ penjara.

Apabila dilihat dari pengertian mencuri adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpannanya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian. Sepuluh dirham apabila dirupiahkan menjadi 39.686,93 rupiah karena satu dirham apabila dirupiahkan menjadi 3.968,42 rupiah. Sedangkan dalam kasus yang ditelili ini terdakwa Teguh Hariyanto telah melakukan perbuatan mendistribusikan VCD bajakan sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD Bajakan milik APPRI, yang mana perkeping VCD dijual seharga Rp. 5000 sedangkan perkeping DVD dijual seharga Rp. 10.000. dan sudah jelas apabila terdakwa sudah terpenuhi rukun dan unsurnya dan dijatuhi hukuman *had.*

Adapun bukti-bukti yang telah terpenuhi adalah ;

1. Adanya saksi

   Mengenai saksi, dalam kasus ini, sudah terdapat ada 3 saksi dan 1 saksi ahli. diantaranya saksi Saksi Suwanto, SH bin Darji, Susanjoyo alias Yoyok bin Saima, Saksi Sudarsih binti Painah, dan Trijunianto, SH.MH bin Bowo Sumarto para saksi tersebut dibaca keteranggannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwah sumpah di Pengadilan Negeri Blora. dan di masukkan sebagai fakta-fakta dalam persidangan.

2. Pengakuan

Pengakuan merupakan suatu hal yang di ucapkan oleh seseorang dalam keadaan sadar dan normal, dalam kasus ini Terdakwa dan korban sudah mengakui bahwa telah melakukan perbuatan mendistribusikan VCD bajakan.

Menegenai perbuatan mendistribusikan VCD bajakan dalam hukum Islam sangat dilarang karena hal itu termasuk dalam perbuatan yang sangat terlarang. Karena sangat merugikan orang lain.

Selanjutnya mengenai dasar hukum dalam hukum pidana Islam tentang mendistribusikan VCD bajakan termasuk pencurian. Firman Allah dalam Q.S Al- Maidah ayat 38 :[56]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Q.S Asy-Syuara' ayat 133 yang berbunyi:[57]

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨

[56] Q.S Al- Maidah ayat 38
[57] Q.S Asy-Syuara' ayat 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman Al-Qur'an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta atau karya orang lain. Hukum Islam memandang tindakan seseorang melanggar hak cipta hanyalah sebatas domain halal atau haram. Halal dalam arti sah untuk dilakukan, sedangkan haram, sebaliknya, dilarang keras untuk dilakukan, karena itu kepada pelanggarnya dikatakan telah berbuat dosa dan akan mendapat siksa kelak di akhirat.

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang.

Majelis Ulama' Indonesia berpendapat bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.[58]

Dalam perspektif hukum Islam istilah pendistribusian atau pembajakan dalam hal hak cipta tidak diatur secara tekstual didalam sumber-sumber utama hukum Islam, namun apabila *diqiyaskan* masuk dalam kategori pencurian yang hukumannya adalah *had.*

[58] http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=95&=.htm, diakses pada 21 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :[59]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. al-Nisa' 4: 29).

Dalam hukum Islam, penegakan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan hukum pidana Islam sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah yang berkuasa). Sebagaimana diatur Q.S An-Nisa ayat 59 : [60]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulul amri, diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatya.

Penegakan hukuman pidana islam tidak serta merta dilakukan tanpa adanya hikmah dibaliknya. Menurut Makhrus Munajat dalam pemidanaan

[59] Q.S An- Nisa' ayat 29
[60] Q.S An- Nisa' ayat 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam setidaknya mencakup teori pemidanaan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemidanaan dilakukan sebagai bentuk pembalasan (retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan . Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas *(Social defence)*.
2. Selain sebagai pembalasan, pemidanaan merupakan bentuk pencegahan kolektif atau general prevention artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa.
3. Pemidanaan dimaksud sebagai bentuk special prevention (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai status hukum tindakan pendistribusian karya dibidang hak cipta berdasarkan hukum pidana Islam menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena berhukum haram dan sifatnya merugikan orang lain. Begitupun dengan sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pendistribusian VCD bajakan, dikarenakan perbuatan tersebut termasuk pencurian berat yang mana barang yang dicuri nilainya melebihi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepuluh dirham, maka sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam yaitu *had*.

Dengan demikian, maka hukuman yang diberlakukan majelis hakim pada pelaku pendistribusian VCD bajakan dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman *had* yakni hukuman potong tangan karena dasar hukumnya sudah jelas, tertera dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 yang artinya :

> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 24/Pid.B/2017/PN.Bla majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara bersyarat selama enam bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor: 24/Pid.B/2017/PN.Bla dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pendistribusian VCD bajakan tanpaizinpencipta telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 113 Undang-UndanagNomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hakim memberikan hukuman berupa pidana bersyarat selama enam bulan kepada terdakwa atas perbuatannya yang telah merugikan pihak APPRI, hakim dalam memutus dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang dipersidangan dan terdakwa merupakan tulangpunggung keluarga. Serta perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak APPRI sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa Teguh Hariyanto adalah hukuman *had* berupa potong tangan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwatidak sesuai karena dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa hukuman penjara enam bulanyang berkenaan dengan kemerdekaan seseorangdengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan / pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Jadi, majelis hakim memberikan hukuman kepada terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mendistribusikan VCD bajakan.

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif.
2. Kurangnya pengawasan, pemahaman dan kesadaran tentang pembajakan baik perspektif undang-undang dan hukum Islam, lemahnya penindakan atas pelanggaran yang ada dan lain-lainnya adalah faktor-faktor klasik yang menyebabkan banyaknya pembajakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas hak cipta. Maka, sudah menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk menyadarkan individu-individu akan kewajiban menjaga dan menghormati hak-hak orang lain.

3. Menanamkan pendidikan agama dengan baik sejak dini karena dengan pemahaman agama yang baik seseorang tidak akan mudah untuk melanggar sesuatu yang bukan haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-IslamiwaAdillatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998)

Amrullah, Muhammad Hadi, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Jual Beli Jasa Download Free Software Openoffice.org di www.tusnet.us " (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor : 24/Pid.B/2017/PN.Bla.

Doi, Rahman I. *PenjelasanLengkapHukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada, 2002)

http://barnur.blogspot.com-ushul-fiqh-pengertian-qiyas. Diakses pada 3 Agustus 2018.

http://hukumonline.com/detail.asp?id=9234&el=Berita, diakses pada 21 Juni 2018.

http://www.mui.or.id/mui in/fatwa.php?id=132, diakses pada 21 Juni 2018

http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=95&=.htm, diakses pada 21 Juni 2018.

Karjadi, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung, Karya Nusantara, 1986)

Muhammad Uwaidah, Syekh Kamil, *al-Jami' fii Fighi an-Nisa' (terjemah Fiqh Wanita)* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar 2006)

Nizar, Lutfi, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

Purba, Afrillyanna, dkk, *TRIPs-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia),* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)

Q.S Al- Maidah ayat 38

Riswandi, Budi Agus, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers 2010)

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Ed. Revisi - 09*, (Jakarta : Rajawali Pers 2015)

Sanggona, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004)

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Gema Insani Press 2003)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesandan Keserasian Al-Qur'an,* (Tangerang : Lentera Hati, 2008)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press 1986)

Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT.Alumni 2002)

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Wibowo, Arif, "Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id